

**BAB 4.**  
**STANDAR JATI DIRI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0333/KEP/II.3.AU/REKTORAT/D/2022

*tentang*

### STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember telah ditetapkan oleh Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jember.  
b. Bahwa pemerintah telah mewajibkan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b, perlu dikeluarkan keputusan pemberlakuan Standar Jati Diri dengan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri RISTEKDIKTI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/1.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;  
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jember Tahun 2020;  
8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 309/KEP/I.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jember masa jabatan 2019-2023.
- Memperhatikan : Keputusan BPH No. 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 yang diterbitkan tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan **Standar Jati Diri** dengan No. Keputusan BPH 031/KEP/II.3.AU/BPH/D/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember.  
Kedua : Mencabut SK Rektor No. 2076/KEP/II.3.AU/ /A/2015 tentang Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Juni 2022.  
Keempat : Keputusan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : J e m b e r

Pada tanggal : 29 Syawal 1443 H  
30 Mei 2022 M

Rektor,



**Dr. Hanafi, M.Pd**






NIP. 19670815 199203 1 002

## Halaman Persetujuan



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER STANDAR JATI DIRI

No. SK Pemberlakuan: 0333/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Penyusun	Ilham Saifudin, S.Pd., M.Si.	Ketua Tim Penyusun		4 Jan. 22
Pemeriksa	Dr. Tanzil Huda, M.Pd	Ketua LPM		4 Jan. 22
Persetujuan	Dr. Emy Kholifah R., M.Si.	Wakil Rektor I		4 Jan. 22
	Drs. Akhmad Suharto, MP.	Wakil Rektor II		4 Jan. 22
	Syamsul Hadi, S.P., M.P.	Wakil Rektor III		4 Jan. 22

## Halaman Daftar Peningkatan

	<b>STANDAR JATI DIRI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER</b>  <b>No. SK Pemberlakuan: 0333/KEP/II.3.AU/REKTORAT/F/2022</b>		
	No. Peningkatan : 1	Tgl. Terbit :	Halaman 1 dari 9

No.Penin gkatan	Tanggal	Keterangan Peningkatan		Landasan
		sebelum	sesudah	
1	4/1/2022	Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember 2076/KEP/II.3.AU/ /A/2015 Struktur dokumen: A. Pengantar B. Konsep Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember. C. Pedoman Penetapan Standar Mutu D. Perumusan Standar E. Dokumen Standar F. Standar Mutu Nasional dan Standar Mutu Universitas Muhammadiyah Jember. 4. Standar Jati Diri Terdiri dari 13 Aspek dan 92 Indikator	- Pernyataan Isi Standar berjumlah 8 butir. - IKU berjumlah 0 butir, IKT berjumlah 114 butir - Struktur Dokumen: 1. Definisi Istilah 2. Rasional 3. Pernyataan Isi Standar 4. Strategi Pencapaian Standar 5. Indikator Pencapaian Standar 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar 7. Dokumen Standar Jati Diri 8. Referensi	Berita acara pembahasan dokumen: Standar Jati Diri Bondowoso, 04 Januari 2022

## STANDAR JATI DIRI

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

#### 1. Definisi Istilah

- a. Sebagai amal usaha Muhammadiyah, Unmuh Jember menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah dan nilai-nilai akademik.
- b. Jati diri adalah ciri-ciri-ciri, gambaran atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda, bisa pula berarti identitas, inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Jati diri Unmuh Jember terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.
- c. Jati diri di Unmuh Jember diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

#### 2. Rasional

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Dikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati

diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh Unmuh Jember di atas SN Dikti.

Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Unmuh Jember serta pengelolaan insitusi yang menjadi Pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

### **3. Pernyataan Isi Standar**

- a. Para pemangku kepentingan Unmuh Jember wajib memahami dan mengimplementasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Unmuh Jember dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pengelolaan institusi, dan pemutakhiran.
- b. Rektor menetapkan nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian dan nama Unmuh Jember dapat disingkat dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.
- c. Unmuh Jember memiliki sistem profil yang dapat menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas, serta konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria.
- d. Rektor menetapkan simbol dan identitas lembaga yang resmi dan terstandar sesuai dengan Statuta Universitas Muhammadiyah Jember.
- e. Dekan menetapkan profil UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria, menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi, menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan bidang studi, dan menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya.
- f. Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi memiliki rencana strategis dan rencana operasional serta dievaluasi setiap tahun.
- g. Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, dan Strategi Pencapaian sesuai dengan standar.
- h. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol Unmuh Jember sebagai penanda jati diri Unmuh Jember kepada

publik, seperti setiap dosen di Unmuh Jember wajib memberikan kulum sebelum memulai aktivitas perkuliahan.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan statuta Unmuh Jember yang memiliki standar jati diri.
- b. Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural Unmuh Jember.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi Standar Jati Diri.
- d. Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar

Aspek Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Nomenklatur Unmuh Jember	a. Memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian	Tersedia
	b. Nama dapat disingkat dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi	Tersedia
	c. Deskripsi profil menunjukkan keserbacakupan informasi yang disampaikan secara ringkas dan jelas	Tersedia
	d. Deskripsi profil konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria	Tersedia
Simbol Unmuh Jember	a. Logo yang sesuai dengan ketentuan majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	Tersedia
	b. Stempel resmi terstandar	Tersedia
	c. Bendera Universitas dan Fakultas terstandar	Tersedia
	d. Kop surat yang terstandar	Tersedia
	e. Hymne Unmuh Jember (HAKI)	Tersedia
	f. Mars Unmuh Jember (HAKI)	Tersedia
	g. Jingle Unmuh Jember (HAKI)	Tersedia
	h. Motto/tagline Unmuh Jember (HAKI)	Tersedia
Profil UPPS	a. Profil UPPS menunjukkan keserbacakupan informasi yang jelas dan konsisten dengan data dan informasi yang disampaikan pada masing-masing kriteria	Tersedia
	b. Profil UPPS menggambarkan keselarasan dengan substansi keilmuan program studi	Tersedia
	c. Profil UPPS menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan keilmuan bidang studi	Tersedia
	d. Profil UPPS menunjukkan reputasi sebagai rujukan di bidang keilmuannya	Tersedia
Legalitas Unmuh Jember	<b>Universitas:</b>	Tersedia
	a. Memiliki SK Pendirian dari pemerintah	Tersedia
	b. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah	Tersedia
	c. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN-PT	Tersedia
	<b>Fakultas:</b>	
a. Memiliki SK Pendirian dari Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia	

	b. Memiliki SK Penetapan dari PP Muhammadiyah	Tersedia
	<b>Program Pascasarjana:</b>	
	a. Memiliki SK Pendirian	Tersedia
	b. Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku	Tersedia
	<b>Program Studi:</b>	
	a. Memiliki SK Pendirian	Tersedia
	b. Akreditasi BAN-PT yang masih berlaku	Tersedia
Statuta Unmuh Jember	a. SK Pimpinan Unmuh Jember tentang tim penyusun statuta	Tersedia
	b. Berisi komponen yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Tersedia
	c. Ditinjau kembali setiap 5 tahun	Tersedia
	d. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	Tersedia
Renstra (Rencana Strategis) Unmuh Jember	a. SK Pimpinan Unmuh Jember tentang tim penyusun Renstra	Tersedia
	b. Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tersedia
	c. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali	Tersedia
	d. Dievaluasi setiap tahun	Tersedia
	e. Disahkan oleh Senat Universitas dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah	Tersedia
	f. Setiap Fakultas/Program Pascasarjana memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional) untuk Fakultas/SPs	Tersedia
Visi Unmuh Jember	<b>Umum:</b>	
	a. Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan	Tersedia
	b. Visi Lembaga, dan unit lainnya ditetapkan dengan SK Rektor Unmuh Jember	Tersedia
	c. Terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi yang terdokumentasi	Tersedia
	d. Visi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi disusun dengan melibatkan berbagai komponen termasuk pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)	Tersedia
	<b>Universitas:</b>	
	a. SK Pimpinan Unmuh Jember tentang tim penyusun visi Unmuh Jember	Tersedia
	b. Visi Unmuh Jember sejalan dengan Visi Muhammadiyah.	Tersedia
	c. Visi Unmuh Jember disahkan oleh Senat Universitas	Tersedia



	d. Visi Unmuh Jember ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Fakultas:</b>	
	a. SK Dekan tentang tim penyusun visi Fakultas	Tersedia
	b. Visi Fakultas sejalan dengan Visi Unmuh Jember dan Visi Muhammadiyah	Tersedia
	c. Visi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas	Tersedia
	d. Visi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Pascasarjana:</b>	
	a. SK Direktur tentang tim penyusun visi <b>Pascasarjana</b>	Tersedia
	b. Visi Program Pascasarjana sejalan dengan Visi Unmuh Jember dan Visi Muhammadiyah serta memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten	Tersedia
	c. Visi Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas	Tersedia
	d. Visi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Studi:</b>	
	a. SK Dekan tentang tim penyusun visi Program Studi	Tersedia
	b. Visi Program Studi sejalan dengan visi Fakultas, Unmuh Jember, dan Visi Muhammadiyah serta memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten	Tersedia
	c. Visi Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas	Tersedia
	d. Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
Misi Unmuh Jember	<b>Umum:</b>	
	a. Pernyataan misi	Tersedia
	b. Terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan misi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi yang terdokumentasi	Tersedia
	c. Misi Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan pakar/mitra/ organisasi profesi/pemerintah)	Tersedia
	<b>Universitas:</b>	
	a. SK Pimpinan Unmuh Jember tentang tim penyusun misi Unmuh Jember	Tersedia
	d. Misi Unmuh Jember disahkan oleh Senat Unmuh Jember	Tersedia
	e. Misi Unmuh Jember ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia

	f. Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Fakultas:</b>	
	a. Misi Fakultas searah dan bersinergi dengan misi Perguruan Tinggi serta mendukung pengembangan Fakultas dengan data implementasi yang konsisten	Tersedia
	b. Misi Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan	Tersedia
	c. Misi Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas	Tersedia
	d. Misi Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Pascasarjana:</b>	
	a. Misi Program Pascasarjana searah dan bersinergi dengan misi Perguruan Tinggi serta mendukung pengembangan program Pascasarjana dengan data implementasi yang konsisten	Tersedia
	b. Misi Program Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana	Tersedia
	c. Misi Program Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas	Tersedia
	d. Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Studi:</b>	
	a. Misi Program Studi searah dan bersinergi dengan misi Perguruan Tinggi, serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	Tersedia
	b. Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/ Direktur SPs	Tersedia
	c. Misi Program Studi disahkan oleh SenatFakultas/SPs	Tersedia
	d. Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
Tujuan Unmuh Jember	<b>Umum:</b>	
	a. Tujuan adalah capaian dari Misi Universitas/Fakultas/ Program Pascasarjana/Program Studi yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkatannya	Tersedia
	b. Terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan tujuan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi yang terdokumentasi	Tersedia
	c. Tujuan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, dan Program Studi disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan, dan pakar/mitra/ organisasi profesi/pemerintah)	Tersedia
	<b>Universitas:</b>	
	a. Tujuan Unmuh Jember disahkan oleh Senat Unmuh Jember	Tersedia

	b. Tujuan Unmuh Jember ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	c. Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Fakultas:</b>	
	a. Tujuan Fakultas searah dan bersinergi dengan tujuan Perguruan Tinggi serta mendukung pengembangan Fakultas dengan data implementasi yang konsisten	Tersedia
	b. Tujuan Fakultas disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan.	Tersedia
	c. Tujuan Fakultas disahkan oleh Senat Fakultas	Tersedia
	d. Tujuan Fakultas ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Pascasarjana:</b>	
	a. Tujuan Program Pascasarjana searah dan bersinergi dengan tujuan Perguruan Tinggi serta mendukung pengembangan program Pascasarjana dengan data implementasi yang konsisten	Tersedia
	b. Tujuan Program Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana	Tersedia
	c. Tujuan Program Program Pascasarjana disahkan oleh Senat Universitas	Tersedia
	d. Tujuan Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	<b>Program Studi:</b>	
	a. Tujuan Program Studi searah dan bersinergi dengan tujuan Perguruan Tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten	Tersedia
	b. Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Dekan/Direktur/Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	c. Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat Fakultas	Tersedia
	d. Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
Sasaran dan Strategi Unmuh Jember	a. Sasaran dan Strategi Pencapaian Unmuh Jember disusun oleh Pimpinan Unmuh Jember	Tersedia
	b. Sasaran dan Strategi Pencapaian Program Pascasarjana disusun oleh pimpinan Program Pascasarjana	Tersedia
	c. Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi	Tersedia
	d. Unmuh Jember memiliki rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana maupun Program Studi	Tersedia
	e. Unmuh Jember memiliki indikator kinerja baik di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, maupun Program Studi	Tersedia

	f. Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan	Tersedia
	g. Strategi Pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas dan berorientasi pada daya saing internasional	Tersedia
	h. Strategi Pencapaian efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan	Tersedia
	i. Strategi Pencapaian terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti	Tersedia
	j. Unmuh Jember memiliki bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun Program Studi	Tersedia
Lokasi Unmuh Jember	a. Domisili Unmuh Jember di wilayah provinsi Jawa Timur atau Unmuh Jember lingkungan LLDIKTI Wilayah VII/Kopertais Wilayah IV	Tersedia
	b. Lokasi Kampus di Jalan Karimata No 49, Jember, Jawa Timur. Lokasi kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah	Tersedia
<b>Aspek Tambahan</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Target Capaian</b>
Persentase Penyelenggaraan Perkuliahan Unmuh Jember	a. Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah	100%
	b. Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh bagi yang tidak memenuhi syarat	100%
	c. Menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	25%
	d. Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari	100%
	e. Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu-Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma	100%
Jumlah Program dan Jenjang Unmuh Jember	b. Program Diploma (D.3)	5
	c. Program Sarjana (S.1)	33
	d. Program Magister (S.2)	5

## 6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Badan Pembina Harian Unmuh Jember
- b. Pimpinan Unmuh Jember (Rektor, WR 1, WR 2, dan WR 3)
- c. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri Unmuh Jember

- d. Dosen dan tenaga kependidikan di lingkup Unmuh Jember

## **7. Dokumen Standar Jati Diri**

- a. Statuta Unmuh Jember 2020
- b. Rencana Strategis Unmuh Jember, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- c. Rencana Operasional Unmuh Jember, Fakultas/UPPS, dan Prodi
- d. Pedoman Jati Diri Unmuh Jember

## **8. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Pedoman SPMI PTMA 4.0 Tahun 2020.